



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364
Website : dinsos.solokkab.go.id, Email : dinsos@solokkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK NOMOR : 800/04.2/Dinsos-2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA APARATUR DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Solok maka perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Aparatur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Aparatur di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
13. Peraturan Bupati Solok Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Aparatur di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Solok dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala	Ketua
2	Sekretaris	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
4	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan penilaian kinerja aparatur di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai dasar pemberian pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Solok.

- KETIGA : Pelaksanaan penilaian dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan memperhatikan unsur penilaian sebagai berikut :
- a. Penerapan kode etik, budaya kerja dan standar pelayanan;
 - b. Disiplin dalam pekerjaan/pelayanan masyarakat;
 - c. Kerja sama dalam penyelesaian pekerjaan;
 - d. Kerapian dalam penampilan dan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bergaul dengan sesama aparatur maupun dalam melayani masyarakat;
 - f. Kepekaan/respon dalam melayani masyarakat;
 - g. Keterampilan dan inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan atau dalam melayani masyarakat;
 - h. Tidak pernah menerima komplain dari masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 04 Januari 2023

KEPALA DINAS,

Ir. SYOUFITRI
LNIP. 19701115 200502 2 002